

JURNAL ILMIAH
UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TRAMADOL SECARA ILEGAL
(Studi di Wilayah Hukum Polres Mataram)



Oleh:
ISLAMI SORGA AKHERATIWI
D1A115125

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN
OBAT TRAMADOL SECARA ILEGAL
(Studi di Wilayah Hukum Polres Mataram)**



Oleh :
ISLAMI SORGA AKHERATIWI
D1A115125

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,



Dr. H. Lalu Parman.,SH.,M.Hum
NIP. 195804081986021001

**UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TRAMADOL SECARA ILEGAL (Studi di Wilayah
Hukum Polres Mataram)**

**NAMA : ISLAMI SORGA AKHERATIWI
NIM : DIA115125**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana peredaran obat tramadol secara ilegal hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana peredaran obat tramadol secara ilegal penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tramadol secara ilegal bisa ditempuh melalui upaya pre-emptif yaitu dengan cara pengkajian agama, preventif dengan cara sosialisasi dan razia dan refresif dengan cara penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan rehabilitasi. Dan hambatannya adalah kebocoran informasi razia, kurangnya keterbukaan dari masyarakat dan dari segi hukum.

Kata kunci: Kepolisian, Penanggulangan, Obat Tramadol

***POLICE EFFORTS TO ERADICATE CRIMINAL ACT AGAINST ILLEGAL
TRAMADOL DRUGS TRADE***

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how police effort to eradicate criminal act against illegal tramadol drugs trade and what police obstacle that they faced when they eradicate criminal act against illegal tramadol drugs trade. The research method on this research uses empirical legal research method. Furthermore, Legal approach method has been using statute approach, conceptual approach, sociological approach, and cases approach. Data type and sources namely primary data and secondary data. The result of this study showed that the police effort to eradicate criminal act against illegal tramadol medicine trade usully have been doing by pre-eminent approach namely by studying religion,, preventive by way of socialization and raids and repressive approach by way of investigation, arrest and rehabilitation. Moreover the police obstacles to eradicate this illegal drugs sometimes because police raid leaked, people are not honest giving information, and from law itself.

Keywords : Police, Eradication, Tramadol Drugs

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah diamandemen berdasarkan pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa, Negara Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu tujuan negara hukum adalah menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Selain itu juga dengan semakin tinggi kemajuan teknologi dan peradaban manusia, tentunya terdapat dampak positif dan dampak negatif bagi hidup dan kehidupan manusia. Dampak positif negatif dari teknologi dan peradaban masyarakat adalah munculnya berbagai macam tindak pidana. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah adigium “kesulitan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat”.

Setiap perbuatan yang merugikan masyarakat seperti: pembunuhan, pencurian, penganiyaan, pemerkosaan dapat dijatuhkan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Selain jenis jenis kesalahan tersebut diatas masih banyak sekali perbuatan pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah peredaran obat secara illegal.

Pada era globalisasi yang sudah modern ini marak terjadinya peredaran obat illegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan ijin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan

masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, harga diri bangsa dimata dunia Internasional. Hal ini terjadijuga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.

Pemerintah juga telah menetapkan bahwa obat, bahan obat-obat tradisional, dan kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang tertera di Undang-undang No 36 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009. Sehingga apabila seseorang mengedarkan obat tanpa izin edar, maka ia telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas)tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah).¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1)Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana peredaran Obat Tramadol secara ilegal oleh Kepolisian Polres Mataram ? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Mataram dalam penanggulangan tindak pidana peredaran obat tramadol secara ilegal ?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana peredaran Obat Tramadol secara ilegal oleh

¹ Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 196

Kepolisian Polres Mataram. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Mataram.

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1) Secara teoritis, untuk memenuhi syarat tahapan akhir dalam mencapai kebulatan studi strata satu (S1) pada konsentrasi program studi ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2) Secara teoritis, diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mempelajari dan menganalisa peredaran Obat tramadol secara ilegal, khususnya bagi para hakim dalam memutus perkara peredaran obat secara ilegal.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris, penelitian hukum empiris yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial.² Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para responden. Data lapangan yaitu, dengan teknik wawancara dengan pihak kepolisian Polres Mataram khususnya kepala dan anggota Unit Satresnarkoba. Data sekunder, yaitu sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan, data ini diperoleh dengan cara menelusuri literature-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam lingkup penelitian.

² Ammiruddin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), hlm.167

II HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian menanggulangi tindak pidana pereedaran obat Tramadol secara ilegal di Wilayah Hukum Polres Mataram

Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram untuk mengatasi masalah dibidang penegakan hukum berdasarkan fungsi kepolisian sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia. Secara teoritis fungsi polisi ada dua bentuk yaitu :1. Upaya pre-emptif yaitu dengan cara menghilangkan niat pelaku, . Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani selaku Kanit Idik I pada hari jum'at 09 Mei pukul 21:00, adapun upaya-upaya pre-emptif kepolisian khususnya Satresnarkoba Polres Mataram antara lain :a. Pengkajian agama : Pengkajian keagamaan biasanya dilaksanakan di Kelurahan Gomong Lama Mataram, karena dilingkungan tersebut kerap terjadi peredaran obat tramadol secara ilegal. Dalam pengkajian mengajak para masyarakat secara umum dan secara khusus kepada para orangtua agar menjaga anak-anaknya agar tidak mengedarkan dan juga menggunakan obat tramadol, beserta juga hal-hal lain. Anak sangat dibebankan kepada orang tua masing-masing karena kewajiban orang tua untuk menjaga dirinya beserta keluarganya dari hal-hal negatif yang merugikan diri.³b.Pemasangan spanduk : Disamping melakukan pengkajian agama Kepolisian Polres Mataram khususnya unit Satresnarkoba membuat spanduk yang dipasang disekitar lingkungan masyarakat, seperti di Gomong lama Mataram juga terdapat spanduk yang dipasang untuk memperingati masyarakat agar tidak mengedarkan dan menggunakan obat tramadol secara ilegal lengkap

³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku Kanitidik I Satresnarkoba Polres Mataram, pada hari Kamis 09 Mei 2019, Pukul 21:00 WITA

dengan sanksi pidana yang akan dikenakan. Dengan begitu akan timbul kesadaran dari diri masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana karena dilarang oleh agama dan negara.⁴ 2. Upaya Preventif : upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku Kanit idik 1 Satresnarkoba Polres Mataram pada Kamis 04 April 2019, Pukul 10:00 Wita, upaya-upaya preventif Satresnarkoba Polres Mataram dalam menanggulangi peredaran obat tramadol secara ilegal antara lain :

- a. Sosialisasi atau Penyuluhan Pelaksanaan penyuluhan adalah sebagai upaya utama yang dilakukan oleh Satresnarkoba polres mataram dan bekerjasama dengan bhabinkantibnas, penyuluhan biasanya dilaksanakan di kalangan masyarakat serta lingkungan-lingkungan yang terindikasi adanya peredaran obat tramadol. Penyuluhan yang diadakan unit satresnarkoba biasanya mengundang kepala lingkungan, tokoh masyarakat, pemuda-pemuda desa, tokoh pemuda, Mahasiswa, siswa-siswi yang masih bersekolah. Materi yang dipaparkan oleh unit satresnarkoba antara lain :a. ancaman hukumanb. dampak secara fisik dan non fisik
- c. hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku peredaran obat tramadol.

Menurut Bapak ahmad yani, biasanya sosialisasi dilakukan oleh bapak Kadek Adi Budi astawa selaku Kasat Resnarkoba Polres Mataram ditemani oleh bapak ahmad yani dan 2 orang personil Satresnarkoba. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh satuan kami (satresnarkoba) saat melakukan penyuluhan antara lain:1) Kesulitan mengumpulkan pemuda-pemuda desa 2)

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak ahmad Yani selaku Kanit I Satresnarkoba Polres Mataram, Pada hari Kamis 09 Mei 2019, Pukul 21:00 WITA.

Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan bahaya narkoba dan obat-obatan berbahaya lain nya³) Banyaknya masyarakat yang masih awam dan belum mengetahui arti dari penegakan hukum, sehingga membuat pemuda-pemuda dan masyarakat takut untuk menghadiri penyuluhan dari Satresnarkoba.⁵4) Anggaran dari pemerintah. b. Razia Razia yang dilakukan oleh satresnarkoba dalam hal pencegahan sebelum terjadinya peredaran obat tramadol di masyarakat, dalam satu periode intensitas razia tidak bisa ditentukan secara pasti. Hal ini tergantung dari keadaan lingkungan. Suatu saat jika sedang gencar maka kami (satresnarkoba) selalu siap sedia untuk melaksanakan razia. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi satresnarkoba saat melakukan razia antara lain :1). Kebocoran informasi razia :Kebocoran informasi razia biasanya sering terjadi karena ada informasi yang diteruskan ke lingkungan setempat.2). Pelaku melarikan diri : Pelaku yang sudah mengetahui informasi mengenai razia biasanya akan melarikan diri, sehingga kami (satresnarkoba) kesulitan untuk menangkap pelaku. ⁶3. Upaya Refresif : Upaya atau tindakan kepolisian setelah terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad yani selaku Kanit idik I Satresnarkoba Polres Mataram pada hari Kamis 04 April 2019, Pada pukul 10:00 Wita, upaya-upaya penindakan (refresif) yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Mataram Antara lain : Penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan Rehabilitasi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi satresnarkoba saat melakukan penyelidikan dan penyidikan antara lain:1).

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak ahmad Yani selaku Kanit Idik I Satresnarkoba PolresMataram, pada Kamis 04 April 2019, Pukul 10:00 WITA.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak ahmad Yani selaku Kanit Idik I Satresnarkoba PolresMataram, pada Kamis 04 April 2019, Pukul 10:00 WITA.

Masyarakat setempat tidak memberikan dukungan yang baik kepada satresnarkoba.2). Masyarakat dan pemuda-pemuda setempat tidak berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi tentang pelaku peredaran obat tramadol.3). Pelaku peredaran obat tramadol biasanya berasal dari pemuda-pemuda dilingkungan yang terindikasi terjadi peredaran obat tramadol sehingga Satresnarkoba kesulitan untuk melakukan upaya penyelidikan.

Penangkapan dilakukan oleh Satresnarkoba dan bekerjasama dengan pihak Satreskrim Polres Mataram. Kendala- kendala yang dihadapi Satresnarkoba saat melakukan penangkapan antara lain :1). Kurang keterbukaan dari masyarakat terkait keberadaan pelaku peredaran obat tramadol 2). Pelaku berpindah pindah tempat 3).Pelaku melakukan perlawanan saat proses penangkapan. pelaku menghilangkan barang bukti .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku Kanit idik I Satresnarkoba Polres Mataram pada hari Kamis, 09 Mei 2019, pukul 21:00 WITA, beliau menjelaskan, pelaku peredaran obat Tramadol yang berhasil ditangkap juga mengonsumsi obat tramadol dalam jumlah banyak dan penggunaan jangka panjang. seseorang yang kecanduan dengan obat tramadol biasanya akan memiliki ketergantungan fisik yang berbahaya, pecandu akan terus menerus mengonsumsi obat tersebut untuk menghilangkan rasa nyeri dan sakit yang diderita, jika pecandu mulai berhenti mengonsumsi obat tersebut, tubuhnya akan menimbulkan suatu gejala putus tramadol seperti, diare, berkeringat, sakit perut, mual, nyeri otot, kegelisahan, insomnia, tremor. Oleh karena dampak yang ditimbulkan berbahaya bagi pengguna, maka upaya dari satresnarkoba yaitu

dengan merehabilitasi pelaku. Akan tetapi rehabilitasi hanya dilakukan terhadap pelaku peredaran yang mengedarkan serta menggunakan tramadol, Selain dijatuhkan tindak pidana peredaran obat tramadol secara ilegal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana dalam Pasal 196 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁷

Hambatan- hambatan yang dihadapi Kepolisian Polres Mataram dalam upaya menanggulangi tindak pidana peredaran obat tramadol secara ilegal

1. Hambatan internal berupa kebocoran informasi razia dan biaya anggaran. Kendala internal yang pertama timbul dalam jajaran Satresnarkoba Polres Mataram yang terlibat dalam razia membocorkan target operasional razia, bukan maksud untuk memberitahukan tempat operasi kepada orang lain hanya sekedar berbicara santai akan tetapi hal tersebut berimbas dalam kebocoran informasi dan berimbas ke tingkat keberhasilan operasi yang dilakukan, sehingga pelaksanaan razia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan razia dan kemudian melarikan diri. Kendala internal yang kedua adalah besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan peredaran obat tramadol secara ilegal, tentunya harus dibarengi dengan meningkatnya biaya/anggaran yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan peredaran obat tramadol secara ilegal,⁸ tanpa dukungan dari

⁷ Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , pasal 196

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Lalu Didin Gunawan selaku penyidik Satresnarkoba Polres Mataram, Jum'at 03 Mei2019, Pukul 09:30 WITA.

berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan peredaran obat tramadol secara ilegal akan sulit dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kadek adi Budi Astawa selaku Kepala Satuan Reserse Polres Mataram. Beliau mengatakan bahwa untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka Satresnarkoba Polres Mataram mengadakan antisipasi dengan cara merahasiakan target operasional yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan lokasi razia diumumkan beberapa saat sebelum Satresnarkoba sampai pada lokasi pelaksanaan razia.⁹

2. Hambatan eksternal berupa kurangnya dukungan dari masyarakat dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lalu didin Gunawan, Jum'at 03 Mei 2019, pada pukul 09:30 WITA selaku penyidik SatresNarkoba Polres Mataram, beliau mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus peredaran obat Tramadol secara ilegal bukan merupakan hal yang mudah, terkadang kita menemukan kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat disekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Satresnarkoba, lokasi peredaran obat tramadol secara ilegal diwilayah mataram biasanya di lingkungan Gomong Lama, masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi saat kami (Satresnarkoba) mengadakan penyidikan. Kadang- kadang penyamaran kami sebagai masyarakat biasa dicurigai sehingga sasaran langsung membubarkan diri. Hambatan eksternal ini timbul saat masyarakat dilingkungan tempat peredaran obat Tramadol khususnya masyarakat lingkungan Gomong Lama yang

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak kadek adi Budi astawa, selaku Kasatresnarkoba Polres Mataram, Jum'at 04 Mei 2019, Pukul 09:00 WITA.

masyarakatnya kurang kesadaran dan keterbukaan terhadap para pelaku peredaran. Satresnarkoba melakukan beberapa tahapan agar mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal dalam menindak peredaran obat tramadol secara ilegal di lokasi tersebut. Langkah pertama yang dilakukan yang dilakukan penyidik adalah menyamar sebagai masyarakat biasa, hal ini dapat mengurangi kecurigaan masyarakat, langkah kedua membuat peta lokasi penangkapan dan perencanaan yang matang.¹⁰ Faktor penyebab masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum pemberantasan peredaran obat Tramadol secara ilegal adalah :

1) Pelaku peredaran obat tramadol secara ilegal sebagian berasal dari masyarakat di lingkungan yang terindikasi terjadi peredaran obat secara ilegal. 2). Pemikiran masyarakat masih awam, banyak masyarakat berpikir bahwa obat yang diedarkan tidak membahayakan penggunaannya, sehingga mereka mengabaikan peraturan yang ada.

Selain itu Polri juga bekerjasama dengan Kepala Lingkungan setempat, dimana lingkungan tersebut menjadi lokasi peredaran obat Tramadol secara ilegal. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Lalu didin gunawan selaku penyidik, lokasi yang menjadi peredaran obat tramadol secara ilegal di wilayah Mataram salah satunya adalah lingkungan Gomong lama Mataram, dimana di lokasi tersebut masih banyak pelaku peredaran obat tramadol tersebut. Oleh karena nya kami (satresnarkoba) melakukan kerjasama dengan Kepala lingkungan Gomong lama yakni dengan bapak Misbah.

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Lalu Didin Gunawan selaku penyidik Satresnarkoba Polres Mataram, Jum'at 03 Mei 2019, Pukul 09:30 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Misbah pada hari Sabtu, 04 Mei 2019, pada pukul 17:00 WITA, selaku kepala lingkungan Gomong lama pelaku peredaran obat tramadol masih banyak ditemukan dilingkungan tersebut, pelaku pendistribusi obat tramadol berasal dari luar lingkungan gomong lama, tetapi obat-obat tersebut dijual oleh masyarakat setempat. Lingkungan gomong lama merupakan sasaran empuk untuk peredaran obat tramadol secara ilegal, berbagai upaya kerjasama antara polri, kepala lurah, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat lainnya untuk memnerantas peredaran obat tramadol secara ilegal yang merugikan masyarakat tetapi hasilnya tetap nihilaku yang berasal dari masyarakat setempat Masih ada yang mendistribusikan dan menjual obat tramadol secara ilegal.¹¹ 3. Hambatan dari segi Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku Kanit Idik I satresnarkoba Polres Mataram, beliau mengatakan bahwa pengguna penyalahgunaan obat tramadol tidak dapat dipidana, karena menyimpan, menggunakan obat tramadol tidak sama dengan penggunaan narkoba, oleh karenanya merupakan kesulitan terbesar dalam menanggulangi obat tramadol. Namun yang bisa dipidanakan untuk tramadol adalah ketika pelaku telah mendistribusikan yaitu dalam bentuk jual secara ilegal, tetapi jika tidak ada unsur mendistribusikan maka belum dikatakan masuk dalam tindak pidana dan melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan. Faktor inilah yang merupakan kendala terbesar yang dihadapi Satresnarkoba dalam upaya penanggulangan obat tramadol secara ilegal khususnya diwilayah hukum Polres Mataram, dengan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Misbah selaku kepala lingkungan Gomong Lama Mataram, sabtu 04 Mei 2019, Pukul 17:00 WITA.

begitu semakin banyak masyarakat yang menggunakan obat tramadol dalam jangka waktu yang lama karena tidak ada penjatuhan pidana terhadap penggunaannya. selain itu dari segi proses hukumnya, tidak memberikan efek jera karena hukuman yang diberikan hakim jauh dari ketentuan Undang-Undang kesehatan yakni 15 (lima belas) tahun, melainkan hakim menjatuhkan vonis terhadap pelaku peredaran obat tramadol secara ilegal hanya 2 (dua) tahun, itu yang menyebabkan pelaku tidak takut untuk melakukan peredaran obat tramadol secara ilegal.¹²

¹² Hasil wawancara dengan Bapak ahmad Yani selaku Kanit Idik I Satresnarkoba PolresMataram, pada Kamis 04 April 2019, Pukul 10:00 WITA.

III PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram mengenai Upaya kepolisian menanggulangi tindak pidana peredaran obat tramadol secara ilegal (Studi di Wilayah Hukum Polres Mataram)”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat Tramadol secara ilegal yaitu : upaya pre-emptif : melakukan pengkajian agama bekerjasama dengan masyarakat dan pemasangan spanduk guna menghilangkan niat seseorang untuk melakukan tindak pidana. Upaya Preventif: melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan razia. Upaya refresif (penindakan) antara lain; Penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tramadol.

Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tramadol secara ilegal, Hambatan internal yang pertama timbul dalam jajaran Satresnarkoba Polres Mataram yang terlibat dalam menanggulangi peredaran obat tramadol secara ilegal 1) razia membocorkan target operasional razia, telah mengetahui akan diadakan razia. 2) besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan peredaran obat tramadol secara ilegal,. Hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan atau masyarakat. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat

disekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Satresnarkoba, masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi saat kami (Satresnarkoba) mengadakan penyidikan dan penyelidikan. Kendala dari segi hukum, dalam tindak pidana peredaran obat tramadol secara ilegal yang bisa dipidanakan adalah ketika pelaku telah mendistribusikan yaitu dalam bentuk jual secara ilegal, tetapi jika tidak ada unsur mendistribusikan maka belum dikatakan masuk dalam tindak pidana dan melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :1) Polisi diharapkan untuk lebih meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan refresif guna keamanan dan pengawasan peredaran obat tramadol secara ilegal yang dapat merugikan masyarakat tidak ada lagi.2) pemerintah diharapkan lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian, khususnya Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengatasi peredaran obat tramadol secara ilegal yang mengancam kesehatan masyarakat. 3) Masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran sebelum membeli atau mengkonsumsi obat-obatan ilegal yang berdampak buruk bagi kesehatan, masyarakat juga harus bertanggungjawab dan terbuka kepada pihak kepolisian terkait penanggulangan dan pencegahan peredaran obat tramadol secara ilegal

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet. 1, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Djoko Prakoso S.H POLRI, 1987, *Sebagai penyidik dalam penegak Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Direktorat Bima Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Keparmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2007, *Pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas*, Jakarta.
- Farouk Muhammad, 2003, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta.
- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ilham Basri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Husein harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut dalam proses pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.